



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG
WALIKOTA PASURUAN KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN UNTUK
PENANDATANGANAN DAN PENGESAHAN BUKU BUKTI
HAK PEMAKAIAN KIOS PEDAGANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pasar di Kota Pasuruan, perlu pendelegasian sebagian wewenang Walikota Pasuruan kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan untuk penandatanganan dan pengesahan Buku Bukti Hak Pemakaian Kios Pedagang Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Pasuruan Kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Untuk Penandatanganan dan Pengesahan Buku Bukti Hak Pemakaian Kios Pedagang Pasar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 14);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA PASURUAN KEPADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN UNTUK PENANDATANGANAN DAN PENGESAHAN BUKU BUKTI HAK PEMAKAIAN KIOS PEDAGANG PASAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
4. Pedagang adalah pedagang yang membuka usaha di kios yang ditentukan/disediakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, *Mall*, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Kios adalah bangunan tetap di dalam pasar dengan ukuran tertentu, berdinding tembok, berpintu, berlantai, dan dilengkapi dengan instalasi listrik.
7. Buku Bukti Hak Pemakaian Kios yang disingkat BBHPK adalah suatu bentuk buku sebagai bukti yang sah untuk pedagang yang berhak menempati kios dan didalamnya tertera: Nomor Register, Nomor Kios, Nama Pasar, Nama Pedagang, Alamat Pedagang, dan Asal Usul atau Riwayat Kios.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Kriteria pedagang yang berhak menempati kios:

- a. perorangan yang berjualan di lokasi pasar;
- b. barang yang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan;
- c. sebagian besar barang yang ditawarkan berbahan baku lokal;
- d. sanggup untuk menempati kios dengan syarat dapat menjaga ketertiban, ketenteraman, dan kebersihan, serta membayar retribusi dengan baik; dan
- e. melaporkan pemakaian kios secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali kepada Kepala Dinas

BAB III
BUKU BUKTI HAK PEMAKAIAN KIOS

Pasal 3

- (1) BBHPK diberikan kepada pedagang yang berhak untuk menempati kios sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian BBHPK dilaksanakan secara bertahap kepada Pedagang setelah dilakukan verifikasi data pedagang.
- (3) Pejabat yang berhak menandatangani dan mengesahkan BBHPK adalah Kepala Dinas atas pendelegasian sebagian wewenang yang disetujui oleh Walikota.
- (4) Kewenangan untuk mencabut kepemilikan BBHPK apabila pedagang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku merupakan kewenangan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Oktober 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 66